

PROSEDUR PEMBELIAN BARANG-BARANG PEMERINTAH.

(P.P. No. 26 th. 1958, tgl. 11 April, diund. dl. L.N. No. 45/ 1958 pada tgl. 30 April 1958).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa prosedur pembelian barang-barang untuk keperluan Pemerintah seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1952 dan No. 55 tahun 1957 tidak lagi dapat mengikuti perkembangan dan pembangunan Negara dalam segala lapangan sehingga dipandang perlu untuk menjerohan dan mempertajam prosedur pembelian barang-barang tersebut;

Mengingat:

- a. Undang-undang Perbendaharaan Negara (Indonesische Comptabiliteitswet) termaktub dalam Staatsblad 1925 No. 448, sebagaimana telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran-Negara tahun 1954 No. 6;
- b. Peraturan Tata Usaha Penguasa Keuangan Negara (Regeling voor het administratief Beheer) termaktub dalam Staatsblad 1933 No. 381, sebagaimana telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1945 No. 134;

Memperhatikan: Surat edaran Perdana Menteri No. 2/R.I./1957, No. 18/R.I./1957 dan No. 20/R.I./1957 tentang penjerohan prosedur pembelian Pemerintah;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 25 Maret 1958;

Memutuskan:

- I. a. Mentjabut: Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 11) ¹⁾ dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 152);
b. Membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;

II. Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang prosedur pembelian barang-barang Pemerintah sebagai berikut:

BAB I.

Azas Pembelian Pemerintah.

P. 1. Pembelian barang-barang dan lain-lain pesanan diluar negeri untuk perlengkapan djawatan-djawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah hanya diperkenankan, djikalau kebutuhan akan barang-barang itu tidak dapat ditjukupi dalam waktu, dengan harga dan mutu jang lajak oleh perusahaan-perusahaan perindustrian didalam Negeri. (37)

¹⁾ Vide h. 383 Kitab djilid I.

BAB II.

Tentang pembagian barang-barang.

P. 2. Barang-barang yang dibeli untuk keperluan Pemerintah dibagi dalam 2 golongan :

Golongan I : Barang-barang yang pembelannya diselenggarakan oleh Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah.

Golongan II : Barang-barang yang pembelannya diselenggarakan oleh Kementerian, Perusahaan-perusahaan I.B.W., Universitas, dan Pemerintah Daerah Otonom tingkat I dan tingkat II.

P. 3. Barang-barang termasuk dalam golongan I adalah barang-barang yang tersebut dalam daftar A terlampir.

Perubahan dari daftar ini ditetapkan dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

P. 4. Barang-barang yang tidak disebut dalam daftar termaksud dalam pasal 3 dimasukkan dalam golongan II.

BAB III.

Tentang kewenangan untuk mengadakan pembelian.

P. 5. Pembelian barang-barang termasuk dalam golongan I dilakukan melalui Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah atau tjabang-tjabangnja.

P. 6. (1) Kementerian untuk kebutuhannya sendiri dan untuk keperluan Djawatan-djawatan dan badan-badan organik lain dalam lingkungannya, Perusahaan-perusahaan I.B.W., Universitas-universitas dan Daerah-daerah otonom tingkat I dan tingkat II berhak menyelenggarakan pembelian sendiri-sendiri mengenai barang-barang termasuk dalam golongan II. (37)

(2) Djika suatu instansi yang tersebut dalam ayat 1 tidak sanggup menyelenggarakan pembelian tersebut diatas, maka hak itu dapat diserahkan kepada instansi lain dengan diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

P. 7. (1) Guna pembelian tersebut dalam pasal 6, baik mengenai barang-barang berasal dari luar negeri, maupun barang buatan dalam negeri terke-tjual terhadap barang-barang yang dimaksud dalam pasal 25 dan 26, instansi-instansi tersebut dalam pasal 6 ayat (1) mengadakan penawaran umum, menentukan pilihan, dan membuat surat pesanan.

(2) Djawatan-djawatan yang tidak termasuk dalam salah satu Kementerian dan Djawatan-djawatan yang diselenggarakan setjara komersil dapat diberi kuasa oleh Perdana Menteri atau Menteri yang bersangkutan guna mengadakan penawaran umum, menentukan pilihan dan membuat surat pesanan sendiri, terke-tjual terdapat barang-barang yang dimaksud dalam pasal 25 dan 26. (9, 13, 18)

PROSEDUR PEMBELIAN BARANG-BARANG PEMERINTAH

P. 8. Untuk mengadakan penawaran umum dan membuat surat pesanan dipergunakan tjontoh, jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

P. 9. Penawaran umum tersebut dalam pasal 7 harus dilakukan dengan penempatan dalam madjalah, jang diterbitkan oleh Pemerintah khusus untuk maksud ini menurut peraturan-peraturan tersendiri.

Untuk Daerah otonom penawaran umum tersebut dapat djuga ditempatkan dalam surat-kabar harian. (12, 22, 37)

P. 10. Ketentuan tersebut dalam pasal 9 tidak berlaku terhadap pembelian barang-barang, jang harganja tidak melalui djumlah Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah) franco gudang pemesan. (22)

P. 11. Mengenai barang-barang, tersebut dalam pasal 10, harus dikirimkan surat permintaan harga kepada importir/pengusaha sekurang-kurangnja 5 (lima) orang jang berusaha/berdagang dalam barang-barang jang diperlukan. (22, 37)

P. 12. Sebelum Kementerian, Djawatan-djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2), Universitas-universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah-daerah Otonom melakukan pembelian, lebih dahulu harus ada surat-keputusan (otorisasi) jang menjediakan kreditnja.

Otorisasi ini dibuat atas dasar rentjana pembelian barang-barang jang disetujui oleh Menteri Keuangan, terketjual untuk daerah otonom oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

Tjontoh daftar rentjana pembelian barang-barang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

BAB IV.

Tentang Panitia Pembelian.

P. 13. Khusus untuk menentukan sjarat-sjarat penawaran dan untuk menentukan pilihan jang dimaksud dalam pasal 7, harus dibentuk suatu Panitia Pembelian ditiap-tiap Kementerian dan Djawatan-djawatan jang tersebut dalam pasal 7 ayat (2), di Universitas-universitas, di Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan di Daerah-daerah Otonom tingkat I dan II. (36, 37)

P. 14. Panitia Pembelian tersebut dalam pasal 13 diangkat dan diperhentikan oleh Menteri jang bersangkutan terketjual untuk Daerah-daerah Otonom diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

P. 15. (1) a. Panitia Pembelian tersebut dalam pasal 13 terdiri dari 5 (lima) orang anggota, termasuk Ketuanja dan mengambil keputusan dengan suara terbanjak dalam sidang jang dihadiri oleh sekurang-kurangnja 3 (tiga) orang anggota.

PROSEDUR PEMBELIAN BARANG-BARANG PEMERINTAH

- b. Didalam Panitia Pembelian harus duduk Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perlengkapan/Perbekalan dari Kementerian/Djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2)/Universitas/Perusahaan I.B.W. dan Daerah Otonom jang bersangkutan.
- c. Atas permintaan instansi/pemesan jang berkepentingan Panitia Pembelian sebelum mengambil keputusan diwadjabkan mendengar pendapatnja. (22)

(2) Sebagai pembantu Panitia Pembelian dapat diangkat seorang Sekretaris, bukan anggota.

(3) Kepada anggota dan sekretaris Panitia Pembelian diberikan uang sidang menurut peraturan jang berlaku dan semua pengeluaran dari Panitia Pembelian ini dibebankan pada anggaran Kementerian/Djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2)/Universitas/Perusahaan I.B.W. dan Daerah Otonom jang bersangkutan.

P. 16. Panitia Pembelian, bilamana perlu dapat mendengar penasehat-achli, jang mendapat djuga uang menurut peraturan jang berlaku.

P. 17. (1) Instansi/pemesan jang berkepentingan, dalam 7 (tudjuh) hari sesudah diadakan pilihan, dapat mengusulkan kepada Menteri atau Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan untuk membatalkan keputusan Panitia Pembelian, bilamana penentuan pilihan barang-barang djauh menjumpang dari sjarat-sjarat teknis jang dikehendaki olehnja.

(2) Dalam hal ini pemilihan harus ditunda sampai ada keputusan dari Menteri atau Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

P. 18. (1) Pada Kementerian, Djawatan-djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat 2, Universitas-universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah-daerah Otonom tingkat I dan tingkat II harus disediakan kotak-surat (bus), jang dikuntji dan disegel khusus untuk menjimpan surat-surat penawaran sampai saat pembukaannja.

(2) Kuntji dari kotak surat (bus) tersebut dalam pasal diatas disimpan oleh Ketua Panitia, dan kotak tersebut dibuka pada hari jang ditentukan dimuka anggota-anggota Panitia Pembelian. (37)

P. 19. (1) Surat-surat penawaran jang diterima pada waktu pembukaan kotak-surat tersebut, ditanda tangani sekurang-kurangnja oleh dua orang anggota Panitia Pembelian dan sesudah itu dibuat berita-atjara.

(2) Surat-surat penawaran jang tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Panitia Pembelian, dikesampingkan.

(3) Dari surat-surat penawaran, jang memenuhi sjarat, dibuat resume.

P. 20. (1) Pilihan dilakukan oleh Panitia Pembelian dengan didasarkan atas sjarat-sjarat teknis, mutu dan waktu penyerahan, dengan mengingat harga jang terendah dan bonafiditet dari importir/pengusaha.

(2) Bila pilihan sudah ditentukan oleh Panitia Pembelian dan rekanan jang bersangkutan tidak sanggup melaksanakan pesanan menurut-sjarat-sjarat jang telah ditentukan, maka pesanan pada rekanan itu batal dengan sendirinja, dan pesanan diberikan kepada pilihan jang berikutnja.

(3) Pilihan jang telah dilakukan oleh Panitia Pembelian diumumkan dalam madjalah tersebut dalam pasal 9 dengan menjebutkan nama rekanan, barang dan harga satuan. (22, 37)

BAB V.

Tentang Pembelian barang-barang melalui Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah.

P. 21. Untuk pembelian barang-barang tersebut dalam pasal 5 instansi/pemesan harus mengadjukan surat permintaan pembelian kepada Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah atau tjabang-tjabangnja dengan dilampiri salinan otorisasi.

P. 22. Dalam menjelenggarakan pembelian barang-barang tersebut dalam pasal 21 Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah atau tjabang-tjabangnja harus mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 9, 10, 11, 15 ayat (1) sub c dan 20.

BAB VI.

Lain-lain.

P. 23. (1) Menteri Keuangan menentukan barang-barang mana dari golongan II, jang pembeliannja harus disalurkan melalui kredit luar negeri.

(2) Untuk pembelian barang-barang tersebut dalam ayat (1), Kementerian, Djawatan-djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2), Universitas-universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah-daerah Otonom tingkat I dan tingkat II mengadjukan semua surat-penawaran, resume dan usul pilihan kepada Panitia Kredit Luar Negeri.

Panitia Kredit Luar Negeri mempertimbangkan usul ini dan menetapkan pilihannja.

P. 24. (1) Dalam keadaan malapetaka dan keadaan luar biasa jang bersangkutan-paut dengan keamanan negara, semua instansi/pemesan dari Kementerian/Djawatan-djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2)/Universitas-universitas/Perusahaan-perusahaan I.B.W. dengan persetujuan Menteri jang bersangkutan dan semua dinas Daerah Otonom tingkat I dan tingkat II dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan, diperbolehkan mengadakan pembelian langsung dari persediaan barang jang ada didalam negeri (readystock) dengan tidak melalui Panitia Pembelian dan Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah dan tjabang-tjabangnja.

(2) Pembelian tersebut dalam ayat (1), dalam waktu satu minggu setelah pembelian dilakukan, harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas Keuangan, Thesauri Negara dan Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah. (37)

P. 25. Untuk keperluan kantor sehari-hari instansi/pemesan dapat mengadakan pembelian langsung dari persediaan barang-barang jang ada didalam negeri dengan tidak melalui Panitia Pembelian dan Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah dan tjabang-tjabangnja sampai djumlah jang ditentukan dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. (7)

P. 26. Pembelian bensin, minyak tanah, solar dan sebagainya (barang-barang monopoli), yang harganya telah ditetapkan oleh djawatan Urusan Harga, dan bahan-bahan bangunan hasil tersebut (barang-barang regional) dan buku-buku, yang harganya ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat dilakukan sendiri oleh instansi/pemesan dengan tidak melalui Panitia Pembelian dan Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah atau tjabang-tjabangnja. (7, 37)

P. 27. (1) Untuk pembelian barang-barang buatan dalam negeri sedapat mungkin diutamakan penempatan pada perusahaan-perusahaan Negara dan perusahaan-perusahaan dari organisasi-organisasi veteran pedjuang kemerdekaan R.I., yang mendapat bantuan kredit dari Pemerintah.

(2) Dalam hal ini pembelian dapat dilakukan langsung dengan tidak melalui Panitia Pembelian dan Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah atau tjabang-tjabangnja.

P. 28. Untuk pembelian barang-barang buatan dalam negeri diutamakan perusahaan-perusahaan perindustrian nasional didaerah.

29. (1) Untuk mempertjepat pembelian. Pemerintah mengadakan persediaan barang-barang tjadangan (stockpiling), yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas.

(2) Pembelian ini dapat dilakukan langsung pada Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah sebagai penguasa dari barang-barang tersebut dalam ayat (1).

(3) Penguasa dari barang-barang tjadangan tersebut dalam ayat (1) diwadajibkan paling sedikit tiap triwulan sekali memberikan daftar dari persediaan barang-barang tjadangan tersebut kepada Kementerian-kementerian, Djawatan-djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2). Universitas-universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah-daerah otonom tingkat I dan tingkat II, dengan disebutkan harga-harganja.

(4) Bilamana barang-barang, yang akan dipesan ada dalam persediaan stockpiling, maka Kementerian, Djawatan-djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2), Universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah-daerah otonom tingkat I dan tingkat II diwadajibkan membelinja dari persediaan itu. (37)

(5) Pembayaran-pembayaran untuk pembelian barang-barang dari persediaan stockpiling dapat dilakukan dengan tunai, apabila ada kesulitan-kesulitan, djika pembayaran itu dilakukan setjara regularisasi.

P. 30. (1) Sebelum mengadakan pembelian dan pembangunan kapal-kapal, begitu pula pembelian motor dan lain-lain alat perlengkapannja, Kementerian, Djawatan-djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2), Universitas-universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah otonom tingkat I dan tingkat II diwadajibkan meminta persetudjuan lebih dahulu mengenai sjarat-sjarat teknis dari Kementerian Pelajaran.

Dalam hal pembangunan kapal diwadajibkan pula meminta pengawasan dari Kementerian Pelajaran. (37)

(2) Mengenai pembelian alat-alat sendjata, amunisi dan bahan peledak guna kepentingan dinas sipil, semua Kementerian/Djawatan-djawatan tersebut

dalam pasal 7 ayat (2)/Universitas-universitas/Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah otonom tingkat I dan tingkat II diwajibkan meminta persetujuan lebih dulu mengenai syarat-syarat teknis dari Djawatan Kepolisian Negara.

(3) Mengenai pembelian alat-alat pemantjar radio, terketjuali untuk Djawatan Kepolisian Negara, Djawatan Radio dan Djawatan Penerbangan Sipil, dan mengenai pesawat tilpon, Kementerian/Djawatan-djawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2)/Universitas/Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan daerah otonom tingkat I dan tingkat II diwajibkan meminta persetujuan lebih dulu mengenai syarat-syarat teknis dari Djawatan P.T.T.

P. 31. (1) Pemerintah menjediakan sedjumlah devisa untuk pembelian barang-barang kepentingan dinas dengan mengingat anggaran belanda dan rentjana pembelian Pemerintah.

(2) Untuk permintaan izin impor (P.I.I.) dan izin devisa mengenai pembelian Pemerintah diadakan pelajanan utama oleh instansi-instansi yang bersangkutan.

P. 32. Untuk djasa-djasa importir dalam menjelenggarakan pembelian Pemerintah kepada importir diberikan komisi, yang djumlahnja ditentukan dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. (37)

P. 33. Barang-barang Pemerintah tidak boleh diassuransikan dengan tidak izin dari Menteri Keuangan qq Panitia Assuransi Negara. (37)

P. 34. Untuk barang-barang golongan II yang dipesan diluar negeri untuk keperluan instansi-instansi Pemerintah tersebut dalam pasal 6, pembukaan L/C dilakukan melalui Bagian Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terketjuali pesanan daerah otonom, hal mana pembukaan L/C dilakukan melalui daerah itu sendiri.

P. 35. Inklaring barang-barang Pemerintah harus dilakukan oleh Djawatan Kereta Api urusan inklaring.

Dalam keadaan yang mendesak inklaring dapat diselenggarakan oleh badan-badan lain yang ditundjuk oleh Djawatan Kereta Api urusan inklaring.

Ditempat-tempat dimana tidak ada Djawatan Kereta Api, inklaring diselenggarakan oleh badan-badan lain setelah diadakan penawaran terbatas oleh instansi-instansi tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6. (37)

P. 36. Pada tiap-tiap penerimaan barang, yang dibeli melalui Panitia Pembelian tersebut dalam pasal 13 dan yang dibeli melalui Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah, wadjib dibuat berita-atjara oleh Bagian Perlengkapan dari instansi/pemesan yang bersangkutan.

BAB VII.

Tentang pelanggaran.

P. 37. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 74 dan 77 I.C.W. pelanggaran dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 1, 6 ayat (1),

9, 11, 13, 18, 20, 24, 26, 29 ayat (4), 30, 32, 33 dan 35 dari Peraturan Pemerintah ini dapat mengakibatkan ditjabutnja hak, jang diberikan atas dasar Peraturan Pemerintah ini, oleh Perdana Menteri atas usul Menteri Keuangan.

(2) Semua perikatan jang timbul dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengikat Negara atau Daerah otonom dan menjadi batal karena hukum.

(3) Importir, jang dengan sengaja melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pembelian Pemerintah jang mengakibatkan kerugian Negara, ditjabut pengakuannya sebagai importir oleh Menteri Perdagangan atas usul Menteri jang bersangkutan.

(4) Pengusaha/rekanan, jang dengan sengaja melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pembelian Pemerintah, jang mengakibatkan kerugian Negara, tidak diperkenankan lagi ikut serta dalam semua penawaran untuk Pemerintah atas keputusan Menteri jang bersangkutan.

(5) Tentang pelanggaran tersebut dalam ayat (3) dan (4) diatas diumumkan dalam madjallah tersebut dalam pasal 9.

BAB VIII.

Peraturan Peralihan.

P. 38. (1) Surat-surat permintaan pembelian (S.P.P.), jang pada saat berlakunja Peraturan Pemerintah ini belum ada permohonan izin importnja (P.I.I.) atau belum ada surat pesanannya jang mengenai pembelian dalam negeri dikembalikan kepada instansi/pemesan jang bersangkutan untuk diperbaharui menurut prosedur baru jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Surat-surat permintaan pembelian (S.P.P.), jang ada pada saat berlakunja Peraturan Pemerintah ini sudah ada permohonan izin importnja (P.I.I.) diselesaikan terus oleh Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah menurut prosedur lama dengan ketentuan, bahwa penyelesaian ini harus berachir paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berlakunja Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX.

Peraturan Penutup.

P. 39. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku untuk pembelian-pembelian Angkatan Perang Republik Indonesia.

P. 40. Perdana Menteri dapat memberikan pengetjualian dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah ini atas usul Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

P. 41. Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan (j.i. tgl 30-4-1958).

Agar supaja dsb.

DAFTAR

BARANG-BARANG JANG PEMBELIANNJA DISELENGGARAKAN OLEH DJAWATAN PUSAT PEMBELIAN PEMERINTAH.

GOLONGAN I. (Bdng. P. 2)

D A F T A R I.

HASIL INDUSTRI DALAM NEGERI.

- | | |
|--|---|
| 1. Kasa Kawat | (Gaas kawat). |
| 2. Ketel pemasak aspal | (Asphalt Kookketels). |
| 3. Wadjan tjor untuk perusahaan tjor | (Gietpannen voor gietbedrijf). |
| 4. Bedjana tekanan | (Drukvaten, drum). |
| 5. Hasil tjor | (Gietwerk algemeen). |
| 6. Hasil pekerdjaan pers | (Perswerk algemeen). |
| 7. Hasil pekerdjaan pelat | (Plaatwerk). |
| 8. Hasil pekerdjaan seng jang dipers | (Zinkwerk geperst). |
| 9. Hasil pekerdjaan aluminium | (Aluminium perswerk). |
| 10. Hasil pekerdjaan kaleng | (Blikwerk, algemeen). |
| 11. Hasil pekerdjaan las | (Laswerk, algemeen). |
| 12. Barang-barang digalvani | (Verzinkt materieel). |
| 13. Barang-barang dilapis timah | (Vertind materieel). |
| 14. Barang-barang hasil keradjinan | (Nijverheidsartikelen, algemeen). |
| 15. Barang-barang penguntji dan pengukuh | (Hang en sluitwerk). |
| 16. Perkakas | (Gereedschappen, algemeen). |
| 17. Barang-barang saniter | (sanitair artikelen). |
| 18. Barang-barang kelontong dan rumah tangga | (Kramerijen en huishoudelijke artikelen). |
| 19. Karung guni | (Jute zakken/guni zakken). |
| 20. Arpus, lak dan pernis | (Harsen, lakken, vernissen). |
| 21. Sapu tjat | (Verfkwasten). |
| 22. Perkakas rumah dari logam (besi) | (Metalen meubels). |

D A F T A R II.

BAHAN-BAHAN/BARANG-BARANG BANGUNAN.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Barang-barang perakit | (Bevestigings-materialen). |
| 2. Barang bitumina | (Bitumineux materialen). |
| 3. Bahan-bahan bangunan dari badja/besi | (Bouwmaterialen/staal). |
| 4. Bahan-bahan bangunan dari logam ringan | (Bouwmaterialen/lichte matelen). |
| 5. Semen portland | (Portland cement). |
| 6. Barang-barang jang diperlukan menurut ilmu kesehatan, import | (Sanitair, import). |
| 7. Besi propil | (Profielijzer). |
| 8. Alat-alat dan bahan-bahan untuk penjaluran gas dan air | (Water- en Gas geleiding materialen). |

DAFTAR BARANG-BARANG.

D A F T A R III.

BARANG-GARANG TEKNIK (PESAWAT MESIN-MESIN).

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Pesawat tenaga | (Arbeidswerktuigen). |
| 2. Perkakas | (Gereedschappen). |
| 3. Logam dan tjampran | (Metalen en legeringen). |
| 4. Barang-barang logam | (Metaalwaren). |
| 5. Pompa | (Pompen). |
| 6. Kabel kawat | (Staaldraadkabels). |

D A F T A R IV.

BARANG-BARANG ELEKTRO TEKNIK.

- | | |
|--|---|
| 1. Pesawat-pesawat listrik untuk keperluan rumah tangga | (Electrische huishoudelijke apparaten). |
| 2. Barang-barang dan alat-alat listrik untuk penerangan | (Electrische verlichtingsartikelen). |
| 3. Djam listrik (alat pengukur waktu dan alat-alat keturutannya) | (Electrische klokken/tijdmeters en toebehoren). |

D A F T A R V.

BARANG-BARANG TEKNOLOGI.

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Obat-obat kimia (hanja untuk keperluan teknik) | (Chemicalien). |
| 2. Plastika/arpus dan arpus buatan | (Plastic/hars kunststoffen). |
| 3. Barang-garang keperluan kantor | (Kantoor behoeften). |

D A F T A R VI.

BARANG-BARANG PERDAGANGAN TEKNIK.

- | | |
|--|---|
| 1. Ban (impor) | (Banden) (import). |
| 2. Alat-alat perekat | (Kleefstoffen). |
| 3. Mesin jahit | (Naaimachines). |
| 4. Bahan-bahan pengkilap dan penggosok | (Poets- en slijp- middelen). |
| 5. Asbes | (Asbest algemeen) |
| 6. Lontjeng dan pengukur waktu (tanpa listrik) | (Klokken en tijdmeters /niet electrisch). |
| 7. Bahan-bahan pengepak | (Packing materiaal). |
| 8. Alat-alat penerangan (tanpa listrik) | (Verlichtings middelen algemeen/niet electrisch). |

A. Pendjelasan Umum.

Peraturan Pemerintah tentang prosedur pembelian barang-barang Pemerintah ini diadakan berhubung pembelian barang-barang menurut prosedur lama sangat memakan waktu yang banjak, hingga menghambat pembangunan negara. Usaha untuk mempertjepat pembelian barang-barang ini ditjapai dengan djalan :

- a. mendesentralisir sebagian kewenangan mengadakan pembelian yang semula dipusatkan di Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah kepada Kementerian-kementerian, Djawatan-djawatan tertentu, Universitas-universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah-daerah otonom tingkat I dan II.
- b. mengadakan persediaan barang-barang (stockpiling) hingga keperluan Pemerintah dapat segera dipenuhi.
- c. memberikan kesempatan kepada instansi-instansi Pemerintah untuk melakukan pembelian barang-barang untuk keperluan kantor sehari-hari sampai batas-batas djumlah tertentu, dengan tidak melalui Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah.

Pada azasnja yang disentralisir ialah kewenangan untuk mengadakan pembelian barang-barang yang karena sifatnja yang khusus, lebih baik kalau dilakukan oleh instansi yang berkepentingan.

Untuk mendjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk diadakan Panitia pembelian. Penggunaan istilah barang golongan I dan II ini disebabkan karena istilah belandja modal atau barang modal dalam anggaran belandja tidak dapat dipakai dalam prosedur pembelian ini berhubung mudah timbulnja perselisihan penafsiran dalam hal ini.

Untuk mengatasi adanya keragu-raguan, maka setjara limitatif dibuat daftar barang-barang yang pembelijannya dipusatkan di Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah. Pada umumnya daftar ini memuat nama barang-barang yang sifatnja tidak khusus dan tidak mempunjai sjarat tehnik tinggi.

Apa yang tidak tersebut dalam daftar barang itu, pembelijannya diserahkan kepada instansi yang berkepentingan.

Pada azasnja pembelian barang-barang diluar negeri untuk perlengkapan djawatan-djawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah hanya diperkenankan, djikalau kebutuhan akan barang-barang itu tidak dapat ditjukupi dalam waktu dengan harga dan mutu yang lajak oleh perusahaan perindustrian didalam negeri, jaitu untuk melindungi perusahaan-perusahaan industri didalam negeri.

Selanjutnja dalam peraturan ini diadakan pula ketentuan mengenai perlindungan (proteksi) industri nasional didaerah dengan djalan mengutamakan pembelian barang-barang pada perusahaan perindustrian nasional sedjauh mungkin didaerah. Dengan demikian, maka industri dalam negeri dapat berkembang dengan baik.

Dengan tjara ini, maka perkembangan dari industri didaerah-daerah dapat mengakibatkan perbaikan kehidupan perekonomian didaerah-daerah dan pula ada pemantjaraan yang merata (spreiding) dalam lapangan perindustrian diseluruh Indonesia

Achirnja dengan Peraturan Pemerintah diusahakan, agar diperoleh standardnisasi dalam pembelian barang-barang, dengan menjalurkan pembelian barang-barang tertentu melalui Djawatan-djawatan yang kompeten memeriksa sjarat tehnik dari barang-barang itu, sehingga djenis (merk) dari satu barang dapat dibatasi.

B. Pendjelasan pasal demi pasal

P. 1: Azas: melindungi industri dalam negeri.

Pada azasnja pembelian barang-barang impor dilakukan setjara inden-order tidak ready-stock.

P. 2: Golongan I. Pengetjualian diberikan, bilamana barang-barang itu merupakan bagian dari satu instalasi/unit.

Dalam hal demikian, pembelian diselenggarakan oleh Kementerian/Universitas/Perusahaan I.B.W. dan Daerah Otonom tingkat I dan tingkat II.

P. 3: Dengan surat-keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan ditetapkan perintjian dari barang-barang yang dimaksud dalam daftar A.

P. 4: Pada azasnja tidak diperkenankan membeli barang-barang yang sudah pernah dipakai (twede-hands).

P. 5: Tjukup djelas.

P. 6: Djika Daerah Otonom tingkat II tidak sanggup menjelenggarakan pembelian, maka hak itu umpama dapat diserahkan kepada Daerah Otonom tingkat I atau kepada Tjabang Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah.

P. 7: Pada penawaran umum hendaklah diminta penawaran harga tetap untuk djangka yang lajak (umpama 4 bulan), tidak vrijblijvend.

Dalam penawaran umum harus diadakan pendjelasan tehnik yang lengkap. Djangan a priori ditjantumkan merk tertentu. Dengan tjara demikian mungkin 2 á 3 djenis atau lebih dapat ikut dalam penawaran umum.

Pada pemesanan tidak diperbolehkan memberikan uang muka (persekot) kepada rekanan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27 I.C.W.

PENDJ. PROSEDUR PEMBELIAN BARANG-BARANG PEMERINTAH.

Jang dimaksud dalam ajat (2) ialah umpama Djawatan Kepolisian Negara, Djawatan Kehutanan, Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI), Djawatan Kependjaraan, Rumah Sakit Umum Pusat dan sebagainya.

P. 8: Dalam tjontoh-tjontoh ini diperhatikan sjarat-sjarat umum seperti sjarat-sjarat pembajaran, sjarat-sjarat penjerahan dan peraturan denda, dan jang mengenai pesanan luar negeri harus diperhatikan pula peraturan-peraturan devisen jang berlaku.

P. 9: Tiap orang boleh berlangganan madjalah tersebut. Nama madjalah adalah: „Mimbar Pembelian Pemerintah” dan dikeluarkan oleh Pertjetakan Negara.

P. 10: Djika mengenai barang jang di-impor, maka jang dimaksud dengan harga franco gudang pemesan, ialah harga C & F ditambah pembajaran B.E., T.P.I., bea masuk, dan ongkos-ongkos lokal lainnja.

P. 11: Pengiriman surat permintaan harga diutamakan kepada importir/pengusaha/rekanan nasional.

Tidak dibenarkan untuk mengirimkan S.P.H. kepada importir/pengusaha jang t i d a k berdagang dalam barang jang diperlukan.

Pengetjualian tentang pengiriman s.p.h. kepada 5 orang importir/pengusaha diberikan, bilamana barang jang diperlukan itu karena harus memenuhi sjarat-sjarat tehnik jang tertentu, hanja dapat dipenuhi oleh suatu pabrik tertentu diluar negeri, maupun suatu perusahaan dalam negeri (vide selandjutnja pendjelasan pada pasal 7).

P. 12: Rentjana pembelian insidental dan otorisasinja disesuaikan dengan kebutuhan.

Berhubung dengan ini maka isi dan pengeluaran otorisasi dimana perlu akan disesuaikan dengan keadaan.

P. 13 dan 14: Tjukup djelas.

P. 15: Anggota-anggota Panitia Pembelian sebaiknya terdiri dari orang-orang jang satu sama lain tidak „ongereschikt”.

Bilamana didalam susunan suatu instansi tersebut dalam pasal 13 tidak ada Bagian Perengkapan, maka dalam Panitia Pembelian ini ditundjuk Kepala Bagian, jang langsung berhubungan dengan perlengkapan/Perbekalan.

Ketua mempunjai suara; bilamana dalam rapat suara sama banjarknja, maka keputusan ditangguhkan sampai sidang berikutinja. Djika dalam sidang berikutinja suara masih sama banjarknja, maka suara ketua jang menentukan.

P. 16 s/d 18: Tjukup djelas.

P. 19: Tjontoh berita atjara dan tjontoh resmi akan ditentukan tersendiri oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

Penanda-tanganan dilakukan pada surat penawaran sendiri, bukan pada surat-pengantar.

P. 20: Jang dimaksud „harga jang terendah” dari barang-barang dalam negeri ialah harga franco gudang pemesan.

Dalam menentukan „harga terendah” dari barang-barang jang diimpor harus terutama diperhatikan harga f.o.b., dengan mengingat komisi dan segala biaja tetap (umpama assembling, verpakking dan sebagainya).

P. 21 dan 22: Tjukup djelas.

P. 23: Perdjangjian mengenai pembelian, jang disalurkan melalui kredit luar negeri ditanda tangani, setelah ada persetujuan Menteri Keuangan.

Naskah surat perdjangjian harus disetudjui lebih dahulu oleh Kementerian Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.

P. 24: Jang dimaksud malapetaka ialah segala bentjana alam (bandjir, gunung meletus dan sebagainya) dan wabah (epidemi).

P. 25: Dalam surat-keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dijelaskan barang-barang apa jang dimaksud dengan keperluan kantor sehari-hari.

P. 26: Barang-barang dari „Agen tunggal” tidak disamakan dengan barang-barang monopoli jang dimaksud dalam pasal ini. Untuk barang-barang dari agen tunggal harus dibuka penawaran umum.

Jang dimaksud dengan bahan-bahan bangunan hasil setempat (barang-barang regional) ialah umpama pasir, batu, krikil, batu bata, genting, bambu dan sebagainya.

P. 27: Jang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan Negara dalam pasal ini ialah umpama perusahaan-perusahaan rumah-rumah pendjara, perusahaan-perusahaan industri dari L.P.3.I. Kementerian Perindustrian, perusahaan kaju P.T Sampit Dajak dari Kementerian dan sebagainya.

P. 28: Pasal ini ialah untuk memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan perindustrian nasional didaerah agar dapat berkembang dengan baik.

P. 29: Persediaan barang-barang stockpiling diselenggarakan oleh Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah dan Thesauri Negara atas beban Anggaran Bagian IVA.

P. 30: Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini perlu untuk memperoleh standardnisasi.

PENDJ. PROSEDUR PEMBELIAN BARANG-BARANG PEMERINTAH.

Ajat 1. Jang dimaksud dengan alat-alat perlengkapan kapal ialah h a n j a mesin, onderdil, alat-alat nautis, alat-alat perlengkapan penambatan dan penolong djiwa.

Ajat 3. Jang dimaksudkan dengan pesawat tilpon ialah bukan veldtelefon, dan walky-talky jang dipergunakan oleh Djawatan Kepolisian Negara.

P. 31: Alokasi devisen untuk masing-masing Kementerian, Djawatan, Universitas, perusahaan I.B.W. dan daerah otonom ada termasuk dalam anggaran masing-masing dan ditentukan menurut rentjana pembelian dalam rangka anggarannya sendiri-sendiri.

P. 32: Dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan ditentukan djumlah „Maximum” dari komisi, jang dapat diberikan kepada importir untuk djasa dalam menjelenggarakan pembelian Pemerintah.

P. 33 dan 34: Tjukup djelas.

P. 35: Dalam mengadakan penawaran terbatas harus diundangkan sekurang-kurangnya 3 Veem Nasional. Pilihan tersebut didasarkan pada bonafiditeit dan harga jang terendah.

P. 36 s/d 39: Tjukup djelas.

P. 40: Pengetjualian dalam hal ini oleh Perdana Menteri dapat diberikan umpama kepada Perusahaan Perkebunan Negara (P.P.N.) dan Tambang Timah Bangka, karena dari dahulu perusahaan-perusahaan I.B.W. ini telah mempunyai kebebasan untuk mengadakan pembelian dengan mempergunakan devisen sendiri.

Djuga pengetjualian dapat diberikan untuk pembelian-pembelian Pemerintah jang bersifat rahasia.

P. 41: Tjukup djelas.